



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS  
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, perlu disusun pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS yang telah memiliki atau memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruangnya, untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazahnya setelah PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan serta pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Manajemen PNS adalah Pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.

14. Tugas Belajar adalah Tugas Belajar yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dengan biaya mandiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
16. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang PNS, berdasarkan ijazah akademik terakhir, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah.
17. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
18. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
19. Ujian Dinas adalah ujian yang ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
20. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti ujian dinas.
21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
22. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang selanjutnya disingkat BKN Kanreg III adalah BKN Kanreg III Bandung Provinsi Jawa Barat.
23. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan dalam peningkatan kualitas, transparansi dan menjamin obyektivitas dalam pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III UJIAN DINAS

### Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Ujian Dinas Tingkat I, yaitu ujian yang ditempuh oleh PNS yang akan naik pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
  - b. Ujian Dinas Tingkat II, yaitu ujian yang ditempuh oleh PNS yang akan naik pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

### Pasal 4

- (1) Peserta ujian dinas merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

### Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhadap PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
  1. Diklatpim tingkat IV/pelatihan kepemimpinan pengawas untuk ujian dinas tingkat I; atau
  2. Diklatpim tingkat III/pelatihan kepemimpinan administrator untuk ujian dinas tingkat II.
- b. telah memperoleh :
  1. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk ujian dinas tingkat I; atau
  2. ijazah dokter/dokter gigi, apoteker, magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat II.
- c. menduduki jabatan fungsional tertentu.

### Pasal 6

PNS yang mengikuti ujian dinas harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk ujian dinas tingkat I atau Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk ujian dinas tingkat II;
- b. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- d. tidak menerima uang tunggu; dan
- e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

BAB IV  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7

Kategori ujian penyesuaian kenaikan pangkat terdiri atas:

- a. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat;
- b. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sekolah lanjutan tingkat atas diploma I atau yang setingkat;
- c. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sekolah lanjutan tingkat atas diploma II atau yang setingkat;
- d. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sekolah lanjutan tingkat atas diploma III atau yang setingkat;
- e. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sarjana (S1) atau diploma IV atau yang setingkat; dan
- f. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat ijazah magister (S2) atau yang setingkat.

Pasal 8

- (1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS dengan pangkat Juru Muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru golongan ruang I/c.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d kebawah menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS dengan pangkat pengatur muda golongan ruang II/a kebawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan II/a kebawah menjadi pengatur golongan ruang II/c.
- (5) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- (6) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a kebawah menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

Pasal 9

- (1) PNS yang mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki surat tugas belajar/izin belajar;
  - b. telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 3 (tiga) tahun, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional;

- c. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
  - d. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai ijazah yang diperoleh;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - f. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Persyaratan ijazah, kepangkatan dan masa kerja untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagai berikut:
- a. ijazah SLTP atau sederajat, minimal pangkat Juru Muda - I/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru - I/c;
  - b. ijazah SLTA, D-I atau sederajat, minimal pangkat Juru - I/c dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda - II/a;
  - c. ijazah D-II, D-III atau sederajat, minimal pangkat Pengatur Muda - II/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda I - II/c;
  - d. ijazah D-IV, S-1 atau sederajat, minimal pangkat Pengatur - II/c dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda - III/a;
  - e. ijazah S-2 atau sederajat, minimal pangkat Penata Muda - III/a dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I - III/b; dan
  - f. pendidikan dan program studi harus *linier* dengan pekerjaan/jabatan.
- (3) Dalam hal jumlah PNS yang mendaftar melebihi kuota yang telah ditentukan, maka pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat didasarkan pada skala prioritas sebagai berikut:
- a. pengangkatan PNS;
  - b. pangkat/golongan terakhir;
  - c. faktor usia;
  - d. masa kerja; dan
  - e. tahun kelulusan ijazah.

BAB V  
PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS  
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu  
Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ujian

Pasal 10

- (1) Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana penyelenggaraan ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.
- (3) Peserta ujian dinas yang lulus diberi surat tanda lulus ujian dinas dan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

Paragraf 2  
Tahapan

Pasal 12

- (1) Tahapan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, terdiri atas:
  - a. pendaftaran;
  - b. penyelenggaraan ujian;
  - c. pengolahan hasil ujian; dan
  - d. pengumuman hasil ujian.
- (2) Tahapan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Jenis Tes dan Materi Ujian

Pasal 13

Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilakukan dengan metode CAT BKN.

Pasal 14

- (1) Jenis tes dan materi ujian dinas tingkat I, terdiri atas:
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan :
    - 1) Pancasila;
    - 2) UUD 1945;
    - 3) Sejarah Indonesia; dan
    - 4) Bahasa Indonesia.



- b. Tes Pengetahuan Umum :
    - 1) RPJMN;
    - 2) Peraturan Kepegawaian;
    - 3) KORPRI; dan
    - 4) Perkantoran;
  - c. Tes Substansi Instansi:
    - 1) Renstra/RPJMD; dan
    - 2) SOTK.
- (2) Jenis tes dan materi ujian dinas tingkat II, terdiri atas:
- a. Tes Wawasan Kebangsaan :
    - 1) Pancasila;
    - 2) UUD 1945;
    - 3) Sejarah Indonesia; dan
    - 4) Bahasa Indonesia.
  - b. Tes Pengetahuan Umum :
    - 1) RPJMN;
    - 2) Peraturan Kepegawaian;
    - 3) KORPRI;
    - 4) Perkembangan Politik Dalam Negeri; dan
    - 5) Perkembangan Politik Luar Negeri.
  - c. Tes Pengetahuan Manajerial :
    - 1) Teori Kepemimpinan; dan
    - 2) Fungsi Manajemen.
  - d. Tes Substansi Instansi:
    - 1) Renstra/RPJMD; dan
    - 2) SOTK.
- (3) Jenis tes dan materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat, terdiri atas:
- a. Tes Wawasan Kebangsaan :
    - 1) Pancasila;
    - 2) UUD 1945;
    - 3) Sejarah Indonesia; dan
    - 4) Bahasa Indonesia.
  - b. Tes Kompetensi Teknis :
    - 1) Administrasi Perkantoran;
    - 2) Peraturan Kepegawaian;
    - 3) Pelayanan Publik;
    - 4) *Good Governance*;
    - 5) Kebijakan Publik; dan
    - 6) Bahasa Inggris.
  - c. Tes Substansi Instansi :
    - 1) Renstra/RPJMD; dan
    - 2) SOTK.

#### Paragraf 4

Nilai Ambang Batas Kelulusan dan Bobot Penilaian

#### Pasal 15

- (1) Nilai ambang batas kelulusan ujian dinas tingkat I adalah 65 berdasarkan penilaian atas seluruh komponen materi ujian.

- (2) Nilai ambang batas kelulusan ujian dinas tingkat II adalah 70 berdasarkan penilaian atas seluruh komponen materi ujian.

#### Pasal 16

- (1) Nilai ambang batas kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat S2 adalah 70 berdasarkan penilaian atas seluruh komponen materi ujian.
- (2) Nilai ambang batas kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat S1 adalah 65 berdasarkan penilaian atas seluruh komponen materi ujian.
- (3) Nilai ambang batas kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat D3 adalah 65 berdasarkan penilaian atas seluruh komponen materi ujian.
- (4) Nilai ambang batas kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat paket C adalah 60 berdasarkan penilaian atas seluruh komponen materi ujian.
- (5) Nilai ambang batas kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat paket B adalah 55 berdasarkan penilaian atas seluruh komponen materi ujian.

#### Pasal 17

Bobot penilaian ujian dinas serta ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- a. CAT BKN, dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan
- b. Pendalaman Materi, dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 18

Uraian mengenai Jenis Tes, Materi Ujian dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5 Ujian Ulang

#### Pasal 19

- (1) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang/*remedial* sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan setelah mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BKN Kanreg III.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

Bupati melalui Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 27 Juni 2023



Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 38

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Juni 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN  
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

TAHAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS  
DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

A. PENDAFTARAN

1. Kepala Badan menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi dan membuat daftar PNS di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
3. Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat usulan dan berkas kelengkapan ujian dinas/ujian penyesuaian kenaikan pangkat ke Kepala Badan.
4. Berkas kelengkapan ujian dinas tingkat I, meliputi:
  - a. SK pangkat terakhir;
  - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. pas foto 3x4 (berwarna) berlatar belakang polos 4 lembar; dan
  - d. daftar nominatif nama-nama yang diusulkan.
5. Berkas kelengkapan ujian dinas tingkat II, meliputi :
  - a. SK pangkat terakhir;
  - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. SK jabatan terakhir;
  - d. pas foto 3x4 (berwarna) berlatar belakang polos 4 lembar; dan
  - e. daftar nominatif nama-nama yang diusulkan.
6. Berkas kelengkapan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, meliputi:
  - a. SK pangkat terakhir;
  - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. surat tugas belajar biaya mandiri/izin belajar;
  - d. ijazah/STTB dan transkrip yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - e. pas foto 3x4 (berwarna) berlatar belakang polos 4 lembar;
  - f. profil mahasiswa/i dari pangkalan data (forlap) DIKTI; dan
  - g. daftar nominatif nama-nama yang diusulkan.
7. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
8. Badan melakukan verifikasi calon peserta.
9. Hasil seleksi administrasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

## B. PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Pelaksanaan ujian CAT BKN:
  - a) Soal ujian CAT BKN berbentuk tulisan dan berupa pilihan ganda;
  - b) Penilaian untuk satu jawaban benar adalah 5 (lima) dan untuk jawaban salah atau tidak menjawab adalah 0 (nol);
  - c) Jangka waktu pelaksanaan ujian CAT BKN, sebagai berikut:
    - 1) ujian dinas tingkat I selama 90 menit;
    - 2) ujian dinas tingkat II selama 120 menit;
    - 3) ujian penyesuaian kenaikan pangkat selama 90 menit;
2. Pelaksanaan tes tambahan berupa pembuatan karya tulis dan pendalaman materi.

## C. PENGELOLAAN HASIL UJIAN

Hasil tes CAT BKN dan hasil tes tambahan digabung dan diolah oleh BKN untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan dalam bentuk berita acara serah terima hasil ujian.

## D. PENGUMUMAN HASIL UJIAN

1. Hasil ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
2. Pengumuman hasil ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dalam bentuk surat Kepala Badan dan disampaikan kepada peserta Ujian.
3. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) ditandatangani oleh Kepala Badan.

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Juni 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. JENIS TES DAN MATERI UJIAN

A. UJIAN DINAS TINGKAT I

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	90 menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Perkantoran	10		
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	10	35	
	SOTK	10		
Total		100		

B. UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	120 menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Perkembangan Politik Dalam Negeri	10		
	Perkembangan Politik Luar Negeri	10		
Tes Pengetahuan Manajerial	Teori Kepemimpinan	10	35	
	Fungsi Manajemen	10		
Tes Substansi Instansi	Renstra / RPJMD	10	40	
	SOTK	10		
Total		130		

### C. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Jenis Tes	Materi Ujian	umlah Soal		Waktu Pelaksanaan
		UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII s/d S2	
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Adminstrasi perkantoran	10		
	Peraturan Kepegawaian	10	10	
	Pelayanan public	10	5	
	<i>Good Governance</i>		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi	Renstra / RPJMD	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Teknis	Bahasa Inggris		15	
Total		100	100	

## 2. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN

### A. UJIAN DINAS TINGKAT I

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan
1. Ujian Tertulis				
	A. TWK	40	200	100
	B. TPU	40	200	75
	C. TSI	20	100	35
	Total	100	500	-
2. Pendalaman Materi				
	Nilai Pendalaman Materi		100	-
	Nilai Akhir			65

### NILAI AKHIR PADA UJIAN DINAS TINGKAT I

Nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat I merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan nilai pendalaman materi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir} = 50\% \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{5} \right) + 50\% (\text{Nilai Pendalaman Materi})$$

B. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN DINAS TINGKAT II

No	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan
1. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
	A. TWK	40	200	100
	B. TPU	50	250	90
	C. TPM	20	100	35
	D. TSI	20	100	40
	Total	130	650	
2. Pendalaman Materi (Bobot 50%)				
	Nilai Pendalaman Materi		100	-
	Nilai Akhir			70

NILAI AKHIR PADA UJIAN DINAS TINGKAT II

Nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir} = 50\% \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6,5} \right) + 50\% (\text{Nilai Pendalaman Materi})$$

C. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT


No	Jenis Tes	Jumlah Soal UPKP SMP dan SMA	Jumlah Soal UPKP DIII sampai dengan S2	Nilai Maksimal UPKP SMP dan SMA	Nilai Maksimal UPKP DIII sampai dengan S1	Nilai Maksimal UPKP S2
1.	TWK	40	30	200	150	150
2.	TKT	30	40	150	200	200
3.	TSI	30	30	150	150	150
Total		100	100	500	500	500
Nilai Akhir				60	65	70

NILAI AKHIR PADA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Nilai akhir pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir} = 50\% \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{5} \right) + 50\% (\text{Nilai Pendalaman Materi})$$

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA